



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG
BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung, perlu Batas Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 203 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Blangpegayon, Dabun Gelang, Blangjerango, Tripejaya, dan Putri Betung dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004 Seri E Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Blang Kede Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 174);
16. Peraturan Bupati Gayo lues Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Ise Ise dan Pantan Kota Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 143);
17. Peraturan Bupati Gayo lues Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 453);
18. Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 146.1/32/SK/2006 tentang Pembentukan Wadah Kampung Persiapan Dalam Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.

5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
6. Kampung adalah Kampung dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi; Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian;
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung;
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara atau selatan);
11. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar;
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas;
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kampung yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar Kampung.
14. Penegasan Batas kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung.

15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan geoferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas Kampung hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kampung adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Batas Kampung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kampung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan, penegasan dan pengesahan batas kampung.

BAB IV BATAS KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Batas kampung wilayah kecamatan terdiri dari:
 - a. Batas Alam
 - b. Batas Buatan
- (2) Batas wilayah kampung dikecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga, akan diselesaikan oleh Bupati dan/atau Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kabupaten dengan Bupati dan/atau Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kabupaten Tetangga.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada Tanggal : 18 Agustus 2020 M

28 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di : Blangkejeren

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020 M

29 Dzulhijjah 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 565